



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN DESTINASI PARIWISATA
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa dalam perkembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan destinasi pariwisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan tentang Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,

Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
 10. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
 12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

- Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
 10. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
 12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN
DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN SOLOK
SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
5. Destinasi Pariwisata adalah kawasan spesifik tempat tujuan

- wisata memiliki keunikan agar dapat memberikan pesona atau daya tarik pengunjung selama berkunjung di Destinasi Pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
 8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
 9. Wisatawan adalah orang melakukan wisata.
 10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 12. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
 13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan

14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Fasilitas umum kepariwisataan adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum/wisatawan dalam melakukan aktifitas kepariwisataan.
16. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan motivasi kunjungan wisata.
18. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.
19. Kompetensi adalah kemampuan yang terdiri dari pengetahuan keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pelaku pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
20. Sertifikasi adalah proses penilaian kelayakan usaha dan pelaku pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
21. Daya tarik wisata adalah segala yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
22. Kawasan Daya Tarik Wisata (KDTW) adalah kawasan yang berada di luar kawasan pariwisata yang memiliki lebih dari satu daya tarik wisata.
23. Kawasan Pariwisata (KP) adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan

fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

24. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
25. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
26. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
27. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi kreatif pariwisata.
28. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
29. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
30. Pariwisata perdesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah perdesaan yang menawarkan daya tarik wisata berupa suasana perdesaan, baik kehidupan sosial, ekonomi, adat-istiadat, arsitektur bangunan, maupun struktur tata ruang desa yang unik dan menarik.
31. Agrowisata adalah suatu kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian dan segala aktivitas terkait sebagai daya tarik wisata untuk tujuan rekreasi dan edukasi, serta memberikan

nilai tambah bagi usaha pertanian tersebut.

32. Ekowisata adalah sesuatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, yang berdampak memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
33. Wisata edukasi adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
34. Zonafikasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan masyarakat sekitar akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi wisata yang ada.
- b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat dalam kawasan Destinasi Pariwisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata :

- a. untuk memudahkan dalam pengembangan destinasi disuatu kawasan agar tidak tumpang tindih dengan kawasan lainnya.
- b. untuk membedakan kawasan destinasi pariwisata dengan kawasan lainnya.

- c. untuk memanfaatkan potensi yang ada di kawasan pariwisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata :

- a. pengembangan sarana rekreasi dan edukasi;
- b. pengembangan sarana seni budaya;
- c. pengembangan sarana pariwisata berbasis masyarakat;
- d. pengembangan sarana perilaku dan budaya wisata.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan Kawasan Destinasi Pariwisata termasuk sarana dan prasarannya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Kawasan Pariwisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Solok Selatan dan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan / pemanfaatan lingkungan dikawasan Destinasi Pariwisata berhak :
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian kemampuannya;
 - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan dikawasan Destinasi Pariwisata wajib :
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata diarahkan kepada pengembangan sarana dan prasarana pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Kawasan Destinasi Pariwisata.
- (2) Destinasi Pariwisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan meliputi :
 - a. Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG);
 - b. Hot Water Boom Sapan Maluluang;
 - c. Kawasan Camintoran;
 - d. Goa Batu Kapal;
 - e. Kawasan PDRI;
 - f. Rumah Gadang Panjang Abai;
 - g. Puncak Laras;
 - h. Kawasan Rumah Gadang RPC;
 - i. Kawasan Balun;
 - j. Kawasan Danau Bontak;
 - k. Kawasan Pasir Talang;
 - l. Air Terjun Tansi Ampek;
 - m. Air Terjun Kembar;
 - n. Jalur Pendakian Gunung Kerinci;
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada Kawasan Destinasi Pariwisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang destinasi pariwisata.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
KAWASAN DESTINASI WISATA
PASAL 8

Kawasan Destinasi Wisata yang terletak di daerah, antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengawasan Kawasan Destinasi Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan bersama Instansi terkait dilingkungan Pemerintahan Daerah dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan Kawasan Destinasi Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Kawasan Destinasi Wisata.
- (3) Pengawasan Penataan di Kawasan Destinasi Wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan bersama Instansi terkait dilingkungan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 21 Juli 2021

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**
KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 21 Juli 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN**


DONI RAHMAT SAMULO

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 41

Lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan

Nomor : 41 Tahun 2021

Tanggal : 21 Juli 2021

Tentang : Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata di
Kabupaten Solok Selatan

NO	NAMA KAWASAN PARIWISATA	LOKASI
1	2	3
1.	Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG)	Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu
2.	Hot Water Boom Sapan Maluluang	Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo
3.	Kawasan Camintoran	Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir
44.	Goa Batu Kapal	Nagari Sungai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo
5.	Kawasan PDRI	Nagari Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan
6.	Rumah Gadang Panjang Abai	Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari
7.	Puncak Laras	Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo
8.	Kawasan Rumah Gadang RPC	Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari
9.	Kawasan Balun	Nagari Pakan Raba'a Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
10.	Kawasan Danau Bontak	Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir
11.	Kawasan Pasir Talang	Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu

12.	Kawasan Pasir Talang	Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu
13.	Air Terjun Tansi Ampek	Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir
14.	Air Terjun Kembar	Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir
15.	Jalur Pendakian Gunung Kerinci	Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir

BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS